

**PEMENUHAN HAK-HAK KESEJAHTERAAN ANAK  
DI LUAR PERKAWINAN DI KABUPATEN BANTUL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD HAMZAH, S.H.  
NIM: 23203011162**

**PEMBIMBING:**

**DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Hamzah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Hamzah, S.H.  
NIM : 23203011162  
Judul : *"Pemenuhan Hak-hak Kesejahteraan Anak di Luar Perkawinan di Kabupaten Bantul"*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 April 2025 M  
29 Syawal 1446 H

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-510/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK-HAK KESEJAHTERAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAMZAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011162  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: n4180552b147

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6826c5b7021b

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 613a7d192708

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED



Valid ID: 983d44280011

Yogyakarta, 16 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hamzah, S.H.

NIM : 23203011162

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Mei 2025 M  
07 Zulkaidah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hamzah, S.H.  
NIM: 23203011162

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Teruslah Melangkah Sampai Engkau Merasakan Nikmatnya Hasil Jerih Payah”

الوقت كالسيف فإن لم تقطعه قطعك

***“WAKTU ITU SEPERTI PEDANG, MAKA JIKA KAMU TIDAK  
MENGHENTIKANNYA MAKA DIA YANG AKAN MEMBUNUHMU”***

(Al-Mahfūdhat, Imam Asy-Syafi’i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alam*

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya:

Ayahanda Samingun dan Ibunda Hamidah

Untuk orang tua tercinta yang telah menjadi pilar penting dalam setiap langkah hidupku, yang tanpa lelah menanamkan nilai-nilai kehidupan, mendidik dengan kasih sayang, membimbing dengan penuh kesabaran, dan mendoakan tanpa henti dalam setiap langkahku. Kepada Ayah yang selalu menjadi teladan dalam keteguhan dan kerja keras, serta Ibu yang dengan kelembutan dan cinta kasihnya senantiasa menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menghadapi setiap tantangan. Pengorbanan, dukungan, dan cinta kalian tidak akan pernah mampu terbalas oleh apapun di dunia ini. Tesis ini adalah salah bukti hasil-hasil doa dan dukungan yang hebat dari kalian. Terima kasih atas segala cinta dan pengorbanan yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

## III. Ta’Marbuṭah diakhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan “*h*”

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.



مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Māḏahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	----□----	fathah	Ditulis	A
2.	----□----	kasrah	Ditulis	I
3.	----□----	ḍammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata Dalam Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Kasus penelantaran anak di Kabupaten Bantul terhitung masih banyak terjadi di masyarakat. Sekalipun ada peranan penting dari Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul dalam meminimalisir angka terjadinya penelantaran, namun hal tersebut dirasa tidak begitu signifikan dampaknya bagi masyarakat. Permasalahannya beragam, salah satunya disebabkan pergaulan bebas yang pada akhirnya timbullah anak yang tidak diharapkan kehadirannya (KTD). Kasus yang demikian mengakibatkan banyak dampak negatif, bukan saja terkait stigma buruk di masyarakat melainkan juga menyangkut hak-hak kesejahteraan anak yang terkadang tidak terpenuhi oleh orang tuanya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi terhadap instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Bantul. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan Murtadha Muthahhari, teori kesejahteraan anak, dan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto guna membedah aspek hukum, sosial, dan moral yang mempengaruhi perlindungan terhadap hak-hak anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan di Kabupaten Bantul belum terlaksana secara optimal. Hambatan terbesar ditemukan pada aspek budaya patriarki, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Seperti halnya pemenuhan hak anak oleh orang tua yang belum terlaksana dengan baik, karena kebanyakan dari pihak Ibu dan keluarga Ibu saja yang merawatnya. Demikian juga pada Dinas Sosial dan DP3APPKB Bantul yang kurang koordinasi ke setiap lapisan sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan peran lembaga perlindungan anak, serta penegakan hukum yang berperspektif keadilan dan kesejahteraan anak tanpa adanya diskriminasi status kelahiran.

**Kata Kunci:** *Anak di Luar Perkawinan, Keadilan, Kesejahteraan Anak dan Penegakan Hukum, Kabupaten Bantul.*

## ***ABSTRACT***

There are still many cases of child neglect in Bantul Regency. Despite the important role of the Social Affairs Office and the Bantul Regency Women's Empowerment and Child Protection, Population Control and Family Planning Office (DP3APPKB) in minimizing the number of neglect cases, the impact on the community is not significant. The problems are diverse, one of which is caused by promiscuity, which in turn leads to unwanted children (KTD). Such cases result in many negative impacts, not only related to bad stigma in the community but also regarding the welfare rights of children who are sometimes not fulfilled by their parents.

This research uses field research and a normative-empirical approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation of relevant agencies such as the Social Service and DP3APPKB Bantul Regency. This research was analyzed using Murtadha Muthahhari's theory of justice, child welfare theory, and Soerjono Soekanto's theory of law enforcement to dissect the legal, social, and moral aspects that influence the protection of children's rights.

The results showed that the fulfillment of child welfare rights outside of marriage in Bantul Regency has not been implemented optimally. The biggest obstacles are found in the aspects of patriarchal culture, weak public legal awareness, and not optimal inter-agency coordination. For example, the fulfillment of children's rights by parents has not been well implemented, because mostly only the mother and the mother's family take care of them. Likewise, the Social Service and DP3APPKB Bantul lack coordination to every layer so that unwanted things happen. Therefore, it is necessary to increase legal education to the community, strengthen the role of child protection agencies, and enforce laws with a perspective of justice and child welfare without discrimination of birth status.

**Keywords:** *Children out of wedlock, Justice, Child Welfare and Law Enforcement, Bantul District.*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلاة والسلام على سيد السادات, وعلى اله وأصحابه  
أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
لأنبي بعده.

Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala karunia, nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi Muhammad Saw, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas penulis untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan dan Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I. M.SI. dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing akademik pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku pembimbing tesis penulis yang telah memberikan waktu luang, tenaga serta pikirannya dalam membimbing penulis hingga Tesis ini selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis, diantaranya yaitu: Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., Dr. Moh. Tamtowi. M.Ag.
7. Kepada orang tua yang penulis banggakan yaitu Bapak Samingun selaku Ayah yang telah berjuang sangat luar biasa ini, dan juga Ibu Hamidah selaku ibu kandung yang telah banyak membantu dan mensupport penulis, serta



tidak lupa pula kepada kedua abang kandung Fajar Sidiq dan Muhammad Karim, dan kepada kakak Leli Monica, serta Arum Sindang Putri yang sudah membantu penulis sejauh ini.

8. Tidak lupa kepada seluruh Dosen di S1 UIN Sumatera Utara Medan, dan guru-guru di Madrasah Aliyah 12 Perbaungan, Madrasah Tsanawiyah 16 Perbaungan, serta SD Negeri 101956 Sukaramai yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya selama berada di Yogyakarta.

Harapan penulis, semoga Allah Swt memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan Katsiran.*

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dalam penulisan ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Maret 2025 M  
17 Ramadan 1446 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Hamzah, S.H.  
NIM. 23203011162



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XI</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>XII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
 <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretis.....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 <b>BAB II    HAK-HAK ANAK DI LUAR PERKAWINAN.....</b>	 <b>21</b>
A. Anak Di Luar Perkawinan .....	21
1. Pengertian Anak Di Luar Perkawinan.....	21
2. Dinamika Hukum Status Anak .....	22
B. Hak-hak Anak .....	41
1. Hak anak dalam <i>Nash</i> .....	41
2. Hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	50

3. Hak anak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak .....	53
C. Hak-hak Pemenuhan Anak Di Luar Perkawinan .....	54
1. Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	54
2. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 .....	59
3. Pasca Judicial Review & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	60
<b>BAB III PRAKTEK PEMENUHAN HAK ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI BANGUNTAPAN BANTUL.....</b>	<b>62</b>
A. Kecamatan Banguntapan .....	62
1. Keadaan Geografis .....	62
2. Keadaan Demografis .....	67
3. Keadaan Pendidikan .....	68
4. Keadaan Keagamaan .....	69
5. Keadaan Ekonomi .....	71
6. Keadaan Sosial Budaya .....	72
B. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), dan Dinas Sosial Bantul .....	73
C. Pemenuhan Hak-hak Kesejahteraan Anak di Luar Perkawinan di Kecamatan Banguntapan .....	80
1. Pemenuhan Hak-hak Kesejahteraan Anak di Luar Perkawinan di Kecamatan Banguntapan .....	80
2. Temuan Penelitian Terkait Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak-hak Kesejahteraan Anak di Luar Perkawinan di Kecamatan Banguntapan .....	83

D. Faktor-faktor Penyebab Belum Terimplikasikan dengan Baik Kasus Pemenuhan Hak-hak Kesejahteraan Anak di Luar Perkawinan di Kabupaten Bantul .....	84
<b>BAB IV ANALISIS TEORI KEADILAN, KESEJAHTERAAN ANAK DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KESEJAHTERAAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>88</b>
A. Problematika Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bantul ..	88
B. Analisis Teori Keadilan Murtadha Muthahhari Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak di Luar Perkawinan di Kecamatan Banguntapan.	90
C. Analisis Teori Kesejahteraan Anak Terhadap Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Akan Hak-hak Anak di Luar Perkawinan di Kecamatan Banguntapan.....	102
D. Analisis Teori Penegakan Hukum Terhadap Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Akan Hak-hak Anak di Luar Perkawinan di Kabupaten Bantul.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>129</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masyarakat di era sekarang ini semakin hari semakin banyak menuntut adanya pengakuan dan pertanggungjawaban, bukan hanya dalam lingkup dunia pekerjaan saja melainkan dalam hal kehidupan berumah tangga yang juga dituntut untuk diberikan pengakuan serta tanggungjawab. Hal itu disebabkan karena dengan berbagai polemik yang terjadi dimana-mana, sehingga hal-hal yang demikian itu pulalah membuat setiap insan harus memiliki kebijakan tersendiri agar menghindarkan diri dari segala polemik dalam kehidupan yang menjalaninya.<sup>1</sup>

Pengakuan terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan misalnya, yang sering kali menjadi problem di berbagai kalangan. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan pada akhirnya banyak pula anak yang menjadi korban kekerasan dan penelantaran atas ketidakinginan orangtua untuk bertanggung jawab. Alhasil karena ulah mereka jugalah, anak yang terlahir dalam kondisi tersebut seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma yang buruk di tengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Di Kabupaten Bantul sendiri, jika melihat fakta di lapangan bahwa pada kasus penelantaran anak masalah sangat mengkhawatirkan untuk diterima, sebab

---

<sup>1</sup> Nuri Hidayati, "The Status Of An Illegitimate Child That Demands The Recognition Of A Biological Father" *Jurnal Lawnesia*, 1 (2022), h.54.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Kawin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 1 (2014), h.169.

masih banyaknya terjadi kasus-kasus semisal ini. Hal yang demikian bisa dilihat melalui Sistem Informasi Gender dan Anak, tercatat dalam lima tahun terakhir permasalahan penelantaran anak di Kabupaten Bantul mencapai lebih dari 3.500 kasus. Dengan masalah terungkap yakni masalah ekonomi dan pergaulan bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki.<sup>3</sup>

Sebagai sampel, kasus yang terjadi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dimana seorang mahasiswi dengan sengaja membuang anak kandungnya yang belum berusia tujuh tahun dengan alasan takut diketahui oleh orang tuanya.<sup>4</sup> Ditambah lagi, banyaknya kasus dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dalam tiga tahun belakangan, yakni dari tahun 2022 hingga 2024 yang berjumlah 340 pemohon, dengan kasus yang dikabulkan hakim sebanyak 301 kasus. Dari jumlah permasalahan yang terjadi, beberapa alasan pemohon mengajukan dispensasi dengan 272 kasus untuk permasalahan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), dan selebihnya disebabkan karena pergaulan bebas dan ingin menghindari zina.<sup>5</sup>

Adapun jika melihat pada fakta di atas, dapat dipahami bahwa sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut sangatlah mengkhawatirkan. Hal tersebut dikarenakan anak yang sejatinya perlu diperhatikan perkembangannya namun nyatanya malah disia-siakan. Demikian halnya anak yang seharusnya diberikan kasih sayang agar menjadi anak yang berbakti serta membanggakan

---

<sup>3</sup>Lihat: [siga.jogjapro.go.id](http://siga.jogjapro.go.id), “Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah”, diakses pada 7 Desember 2024.

<sup>4</sup> Lihat: [jogja.antaranews.com](http://jogja.antaranews.com), “Pembuang Bayi di Sewon Bantul Dijerat Pasal Penelantaran Anak”, diakses pada 8 Desember 2024.

<sup>5</sup> Lihat: [jogjapolitan.harianjogja.com](http://jogjapolitan.harianjogja.com), “Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Bantul Turun, Sebagian Ditolak Pengadilan Agama”, Published: 17 Desember 2024, diakses pada 23 Mei 2025.

orangtuanya malah berbanding terbalik dengan tidak memperdulikannya atau bahkan lebih sering mendapatkan efek negatif, sebab kedatangannya didunia ini tidaklah diinginkan oleh orangtuanya tersebut.

Padahal menurut putusan Undang-undang Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Pasal 12 ayat (1) butir b dan f menyatakan:<sup>6</sup>

Butir b: *Setiap Ibu dan Ayah berkewajiban menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;*

Butir f: *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan penuh kasih sayang*

Hal yang senada juga menurut Al-Qur'an, sebagaimana di dalam Q.S. al-Baqarah [1]: 233, yang dimana point pentingnya menjelaskan bahwa orangtua senantiasa memiliki kewajiban yang bukan hanya kewajiban melahirkan si anak saja melainkan setelah anaknya lahir di dunia ini untuk mendapatkan jaminan perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik yang baik,<sup>7</sup> terutama menyangkut kehidupannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan yang layak serta yang paling utama ialah kasih sayang yang cukup agar si anak senantiasa merasakan kenyamanan didalam dirinya.<sup>8</sup>

Berbicara tentang anak yang lahir diluar perkawinan, permasalahan-permasalahan yang seperti ini tentunya tidak akan ada habisnya untuk dibahas terutama dikalangan masyarakat, walaupun secara jelas sudah ada ketentuan

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. V, Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), h.505.

<sup>8</sup> Muhammad Shuhufi dan Muh. Kadafi, "Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih," June 30, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12596487>.



hukumnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kebolehan menasabkan ayah biologis kepada anaknya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, namun faktanya putusan ini sendiri masih gampang dibenturkan dengan berbagai pandangan yang ada dan pada akhirnya memiliki kerancuan tersendiri dalam penetapan hukumnya.

Hal itu bisa dilihat bagaimana berbedanya putusan hukum dalam mengatasi permasalahan yang demikian, ada yang tegas namun sebaliknya ada juga yang sedikit melonggarkannya. Dalam fikih klasik sendiri misalnya, jumhur ulama secara tegas menetapkan bahwa anak yang terlahir dari perbuatan zina maka status nasab anaknya akan kembali kepada ibu, sedangkan ayah biologisnya kebalikannya yakni tidak ada hubungan secara langsung.<sup>9</sup>

Apabila merujuk pada pemahaman di atas, tentunya akan membawa pada permasalahan besar bagi kehidupan keluarga terutama menyangkut keperdataan sang anak kepada ayahnya, sebab selain akan menyulitkan sang ibu dalam hal mengurus buah hatinya tersebut, dikarenakan harus menanggung beban untuk membesarkannya karena seorang diri.<sup>10</sup> Di sisi lain, tentunya juga akan melemahkan si anak dari tidak mendapatkan hak identitas maupun warisan dari ayah biologisnya tersebut. Dan dari hal yang demikian inilah mayoritas akan menimbulkan masalah yang serius

---

<sup>9</sup> Amdaryono Saputra dan Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, No. 1 (August 23, 2024): 44–53, <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.

<sup>10</sup> Hendri K,dkk, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Asas Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, (2023), h.88, <https://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/70>.



dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak kesejahteraan bagi si anak dan terutama lagi hak-hak dasar bagi sang anak.<sup>11</sup>

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban akan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan masih menjadi isu yang penting untuk selalu dibahas, sebab masih banyaknya kesenjangan yang terjadi di masyarakat yang salah satunya terdapat di Kabupaten Bantul tempat dimana penulis melakukan penelitian. Dimana pada kasusnya mengungkapkan bahwa ada sejumlah anak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama terkait dengan pembuangan anak yang dilakukan oleh mahasiswi sebagaimana kasus diatas, yang tentunya ini melukai perasaan anak tersebut. Oleh karenanya, melalui kasus yang terjadi tersebutlah menarik perhatian bagi penulis untuk membahasnya hingga menjadi Tesis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan beberapa rumusan masalah, supaya penelitian ini nantinya lebih terfokus, mendalam dan akurat. Antara lain:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan tanggungjawab orang tua terhadap hak-hak anak di luar perkawinan di Kecamatan Banguntapan?
2. Bagaimana peran DP3APPKB dan Dinas Sosial Bantul dalam meminimalisir terjadinya penelantaran anak yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul?

---

<sup>11</sup> Nasiruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.192-194.

3. Bagaimana pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan di Kabupaten Bantul perspektif teori keadilan?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penulis memberikan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis terkait implementasi dalam pemenuhan hak-hak anak diluar perkawinan yang terjadi di Kecamatan Banguntapan.
2. Untuk menganalisis bagaimana peran DP3APPKB dan Dinas Sosial Bantul dalam meminimalisir terjadinya penelantaran anak di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menganalisis relevansi teori keadilan dalam permasalahan pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan yang ada di Kabupaten Bantul.

Adapun signifikansi dari penelitian ini terbagi kepada dua bentuk, diantaranya:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat memberikan serta memperkaya ilmu pengetahuan baik bidang hukum maupun yang lainnya, serta memberikan wawasan pemikiran kepada pembaca yang pada umumnya tentang pemenuhan pertanggungjawaban ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan yang ditinjau dari segi teori kesejahteraan anak dan hukum keluarga islam.
- 2) Untuk bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan bagian penelitian yang penulis teliti.

**b. Secara Praktik**

- 1) Untuk dapat digunakan sebagai informasi yang ada bagi masyarakat atau praktisi hukum maupun instansi yang terkait dalam bidang ini.
- 2) Untuk dapat digunakan sebagai wacana atau referensi bagi si pembaca untuk menulis tesis maupun memberikan pengetahuan baru yang hendak ingin mengkaji tentang pemenuhan pertanggungjawaban orang tua terhadap anak di luar perkawinan yang ditinjau dari segi teori kesejahteraan anak dan hukum keluarga islam serta berguna bagi masyarakat pada umumnya.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah penulis melakukan kajian dalam penelitian terdahulu, ada beberapa sumber yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis lakukan. Diantaranya sebagai berikut.

Frima Zulianda Utama, dengan judul Tesis “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu di Dukcapil Kota Bengkulu)”. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan: 1) Proses pembuatan akta kelahiran anak luar kawin pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Disdukcapil Kota Bengkulu ialah, dalam hal pengadministrasian pencatatan kependudukan terkhusus akte kelahiran, sesuai pada hukum administrasi kependudukan, pemohon wajib mengisi formulir, melengkapi data-data seperti

fotokopi KTP, KK, surat keterangan rumah sakit dan lain-lain termasuk surat nikah. Sebaliknya, apabila tidak memiliki surat nikah maka akan menjadi anak dari seorang ibu. 2) Berkaitan dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pencatatan administrasi di Disdukcapil Kota Bengkulu, mereka berusaha untuk menerapkan putusan tersebut sepanjang adanya pemohon yang menginginkan hal tersebut serta memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana berlaku.<sup>12</sup>

Sitti Salma,dkk, dengan artikel berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam”. Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berjenis hukum normatif dan hukum sosial dengan melakukan kajian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini memaparkan bahwa putusan MK berkaitan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam perspektif hukum islam dalam pelaksanaan hukum utamanya pada pengambilan putusan pengadilan berdasarkan putusan MK menjelaskan bahwa seseorang anak diluar pernikahan layak memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan lainnya ialah dengan adanya putusan MK sebagaimana diatas tentunya membawa dampak positif buat si anak

---

<sup>12</sup> Frima Zulianda Utama, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin: Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu di Dukcapil Kota Bengkulu”. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

karena putusannya tersebut menegaskan kembali posisi ayah kandung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anaknya.<sup>13</sup>

Rachmadi Usman, dengan judul artikel “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa bahwa ada 2 (dua) hal yang menguntungkan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak diluar nikah. Diantaranya, pada pengakuan status anak yang terlahir diluar perkawinan terhadap ayah biologisnya selama itu dapat dibuktikan secara perdata. Selanjutnya, dengan adanya putusan tersebut juga melahirkan prinsip tanggungjawab ayah kepada anaknya, yang dimana faktanya sebelum adanya putusan MK anaklah yang selalu menjadi korban atas perbuatan yang tidak bermoral tersebut.<sup>14</sup>

Gusti Ayu Ade Diah Gamatri,dkk. dengan judul artikel “Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Peneliti menggunakan penelitian normatif, dengan kesimpulan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai status yang tercatat atau dengan kata lain dianggap tidak memiliki kejelasan dikarenakan berasal dari hubungan yang tidak jelas, yang oleh karenanya upaya pemenuhan hak keperdataan si anak akan sulit terpenuhi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Sitti Salma dan Abd Rahman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 4, Nomor 3 (2023), h.764.

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan,” *Jurnal Konstitusi*, 11, No. 1 (May 20, 2016), h.168, <https://doi.org/10.31078/jk1119>.

<sup>15</sup> Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Made Arjaya, “Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor

Ali Uraidi, artikel berjudul “Status Hukum Anak Yang Lahir di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam sudut pandang hukum islam, anak yang lahir diluar nikah maka anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya saja. Di sisi ayahnya juga tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap anak tersebut, akan tetapi secara biologis ialah anaknya.<sup>16</sup>

Said Rizal, dengan judul artikel “Pengesahan Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan”. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun temuan hasil memaparkan bahwa cara supaya memperoleh kedudukan pengesahan pada anak yang dilahirkan luar kawin yakni pasal 50 (1) yang dimana setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada instansi pelaksana paling lama 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melaksanakan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.<sup>17</sup>

Taufid Hidayat Nazar, dkk, judul artikel “Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan hasil penelitian memaparkan bahwa jika merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1)

---

1 Tahun 1974,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 3 (December 16, 2023): 281, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8041.281-286>.

<sup>16</sup> Ali Uraidi, “Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam,” *Fenomena*, 20, no. 2 (November 16, 2022): 152, <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2400>.

<sup>17</sup> Said Rizal, “Pengesahan Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, No. 2 (October 30, 2023): 266, <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5764>.



maka hak keperdataan anak tersebut hanya jatuh kepada ibu saja. Sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 februari 2012, putusan Undang-undang diatas dimaknai berbeda, yakni dapat berubah jika memiliki landasan hukum yang melatarbelakangi seperti dibuktikan dengan teknologi atau ilmu pengetahuan.<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang penulis lakukan sejatinya memiliki sedikit kesamaan tema dengan penelitian yang telah ada, namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya ialah objek kajian. Dimana, objek yang akan dikaji dalam penelitian ini terfokus pada tanggung jawab hukum, sosial maupun moral orangtua terhadap anak diluar perkawinan, terutama terkait hak-hak kesejahteraan pada sang anak. Demikian halnya, penelitian ini nantinya akan mengeksplorasi bagaimana hak-hak anak tersebut dilindungi dan diakui, baik dari hukum positif maupun agama di Indonesia dengan mengkaji secara mendalam pada kasus yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bantul.

#### **E. Kerangka Teoretis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kerangka teori utama, diantaranya yaitu:

*Pertama*, Teori Keadilan Ilahiah (*al-'Adl al-Ilahi*), dalam karyanya yang fenomenal, "*al-'Adl al-Ilahi*", Murtadha Muthahhari memaparkan dengan jelas empat kerangka yang berkaitan dengan istilah "keadilan", yang merupakan landasan

---

<sup>18</sup> Taufid Hidayat Nazar dan Nita Rismawati, "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" , *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, No. 1 (2022), h.61.



dalam pemikiran filosofisnya. Pertama, beliau menyoroti aspek keseimbangan pada konsep keadilannya. Baginya, konsep keadilan tidak hanya membahas terkait distribusi yang adil saja, melainkan juga mencakup keselarasan dan keseimbangan dalam setiap segi kehidupan. Ia menitikberatkan pada pentingnya kesesuaian antara hak dan tanggung jawab dalam bermasyarakat. Kedua, beliau juga memaparkan bahwasanya keadilan mencakup juga pada aspek persamaan dan non diskriminasi. Bagi beliau, tiap-tiap individu mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan di hormati, tanpa melihat ikhtilaf apapun. Dengan kata lain, keadilan itu mencakup tindakan yang sama bagi setiap individu, serta menafikan pada segala bentuk diskriminasi yang memungkinkan untuk terjadi. Selanjutnya, Murtadha menitikberatkan pada pentingnya pemberian hak terhadap pihak-pihak yang berhak dalam konsep keadilannya. Baginya, keadilan dalam hal ini merupakan pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap obyek yang layak untuk menerimanya. Dan terakhir, prinsip keadilan merupakan perlimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakannya. Menurutnya, sesuatu yang *maujud* (ada) sejatinya dapatlah direalisasikan dan disempurnakan sesuai dengan yang layak dan memungkinkan untuknya.<sup>19</sup>

Pada kajian ini, penulis menggunakan teori ini guna ingin mengetahui bagaimana peran orang tua dalam memenuhi hak-hak dasar anak diluar perkawinan pada sebagian masyarakat di Kecamatan Banguntapan, apakah sudah sesuai

---

<sup>19</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 60-65.

dengan konsep keadilan yang dimaksud atau malah sebaliknya yakni tidak memperdulikan hak-haknya.

*Kedua*, Teori Kesejahteraan Anak (*Child Welfare Theory*), dimana teori ini merupakan kerangka konseptual yang menitikberatkan pada perlunya upaya pertanggungjawaban orang tua kepada anaknya guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pada mereka, baik itu dari segi sosial, pendidikan maupun perlindungan terhadap bahaya fisik dan psikologis.<sup>20</sup> Teori ini bermula dari pada prinsip bahwa anak sebagai individu mempunyai hak-hak universal yang harus dihormati dan dipenuhi oleh setiap manusia terutama keluarga, terlepas dari status kelahirannya maupun kondisi sosial dan ekonomi orangtuanya. Sebagaimana menurut Michael Freeman menegaskan bahwa status semua anak tanpa terkecuali tidaklah boleh menjadi pembatas atas hak-hak mereka melainkan masyarakat dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anak menerima perlakuan yang sama dalam segala hal baik pendidikan, kesehatan dan juga pengakuan sosial.<sup>21</sup>

Prinsip dasar pada teori ini juga diperkuat dalam *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dimana konvensi ini menggarisbawahi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh dan kembang tanpa adanya tindakan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 18 CRC yang memaparkan

---

<sup>20</sup> M. Syahrani Jailani, "Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini," n.d.

<sup>21</sup> Michael Freeman, *The Rights and Wrongs of Children*, (London: Pinter Publisher, 1983), h.12

bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk memastikan pengasuhan dan perkembangan mereka. Dan lebih lanjut dalam Pasal 2 CRC menyatakan bahwasannya setiap negara harus melindungi anak dari semua bentuk diskriminatif, baik secara status kelahiran, agama, ras maupun kondisi lain yang melekat pada anak atau orangtuanya demi kesejahteraan sang anak.<sup>22</sup>

Point diatas juga sejalan dengan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sehingga menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab keluarga, masyarakat dan juga negara.<sup>23</sup>

Teori ini sejalan dengan konteks anak-anak yang terlahir di luar pernikahan, dimana dalam banyak kasus mengungkapkan bahwa orangtua seringkali menjadi persoalan hukum dan sosial yang kompleks dan tentunya dibutuhkan pada pendekatan yang berbasis kesejahteraan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi tanpa terkecuali dan diskriminasi.

*Ketiga*, Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto. Dalam karyanya, beliau menyatakan bahwa penegakan hukum ialah suatu proses guna mewujudkan ide-ide keadilan dan ketertiban dan kepastian hukum, yang dimana menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terungkap dalam kaidah-kaidah,

---

<sup>22</sup> UNICEF, *Convention on the Right of the Child*, diakses 1 November 2024 melalui <https://www.unicef.org/child-right-convention>.

<sup>23</sup> Pasal 28B ayat (2).

pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.<sup>24</sup>

Beliau menekankan bahwa berhasilnya suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya, yakni adil, tertib dan kepastian hukum tidak hanya berlandung pada keberadaan norma hukum itu sendiri, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang harus berjalan simultan dan saling melengkapi. Komponen yang dimaksud yaitu, struktur hukum, yang berupa keseluruhan lembaga dan aparat penegakan hukum. Kedua, substansi hukum yang meliputi norma atau aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam bentuk Undang-undang maupun sebaliknya, termasuk pula nilai-nilai dan prinsip keadilan yang hidup dimasyarakat. Dan terakhir yakni kultur hukum, yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan perilaku hukum dari para aparat, termasuk sikap, pandangan, serta nilai-nilai sosial yang bisa mempengaruhi implementasi hukum dalam praktik.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwasannya ada lima faktor penting yang turut mempengaruhi keberhasilan dari adanya penegakan hukum, yaitu: (1) hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan) yang mesti jelas, aplikatif dan tidak diskriminatif; (2) aparat atau penegak hukum yang mempunyai kompetensi dan integritas moral dalam tugasnya; (3) sarana atau fasilitas yang menunjang pelaksanaan hukum, seperti anggaran, teknologi dan infrastruktur kelembagaan; (4) masyarakat yang menjadi bagian dari objek maupun subjek hukum hendaklah

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Citra, 1983), h.13.

memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam mendukung hukum; dan (5) budaya hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan tradisi hukum yang dianut masyarakat.<sup>25</sup>

Teori ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam menganalisis berbagai permasalahan penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam isu-isu aktual seperti permasalahan perlindungan hak-hak anak di luar perkawinan, kekerasan berbasis gender, maupun pelaksanaan kebijakan hukum di tingkat daerah yang dimana seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, pembahasan terkait metode penelitian mencakup beberapa hal. Diantaranya:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan guna melengkapi studi lapangan tentang pemenuhan tanggung jawab orangtua terhadap hak-hak kesejahteraan anak diluar perkawinan di Kabupaten Bantul.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian secara objektif yang memaparkan, menjelaskan dan juga mengklasifikasikan data

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h.8-10.

yang dikumpulkan serta diperiksa yang selanjutnya dianalisis. Digunakannya deskriptif guna untuk memberikan gambaran yang mendalam terkait fenomena sosial yang terjadi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *law in book* dan *law in action* (normatif empiris). Penggunaan pendekatan ini dipilih bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan tentunya dapat diterapkan di kehidupan nyata.<sup>26</sup> Penelitian ini bukan hanya sebatas pada kajian normatif (undang-undang atau peraturan) saja, melainkan juga memperhatikan perilaku masyarakat dalam melaksanakan peraturan hukum yang dalam hal ini mengenai tanggung orangtua terhadap anak di luar perkawinan yang ada di Kecamatan Banguntapan.

### 4. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan, diantaranya:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini nantinya akan diambil melalui wawancara secara mendalam dengan pihak yang berwenang dibidangnya, seperti pejabat yang bekerja di Dinas Sosial, pihak DP3APPKB dan juga sebagian korban pada masyarakat yang ada di Kecamatan Banguntapan.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), h.52-54.



## 2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data yang penulis peroleh bersumber dari buku, artikel jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya, dan karya-karya ilmiah lainnya yang dianggap relevan serta berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu pola pikir yang berpatok dari teori kaidah yang sudah tersedia. Demikian halnya juga memakai analisis induktif yang berdasar pada fakta istimewa dan kejadian yang konkret yang kemudian disederhanakan.<sup>27</sup> Dimana pada pola penyederhanaannya, penulis akan melakukan analisis data yang didapat dengan landasan teori yang penulis pakai pada penelitian ini yang selanjutnya menghubungkan (mengaitkan) antara data-data yang penulis peroleh dan mewujudkan inti atau pikiran pada suatu peristiwa.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya yakni:

- a. Observasi, dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian dengan cara mengamati fenomena yang terjadi secara langsung guna pengambilan data yang selanjutnya dianalisis.

---

<sup>27</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h.103.



- b. Wawancara, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun pada sebuah daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara dengan jawaban terbuka).
- c. Dokumentasi, untuk menampilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian baik yang berbentuk catatan, rekaman suara, foto maupun video dari interaksi antar manusia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, mudah dipahami, dan memudahkan langkah-langkah dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang antara lain:

Bab *Pertama*, pendahuluan. Pada bab ini membahas latarbelakang, yang berisi alasan penulis melakukan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan rumusan masalah yang meliputi beberapa pertanyaan, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka yang berkaitan dengan kajian-kajian terdahulu, kerangka teoretis yang menjelaskan tentang analisa masalah yang diteliti, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjabarkan alur penelitian yang sudah dijelaskan pada setiap bab yang diteliti.

Bab *Kedua*, menjelaskan mengenai tinjauan umum pada penelitian yang akan dilakukan. Sub bab ini membahas seputar pengertian anak di luar perkawinan, dinamika hukum status anak baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta setelah adanya putusan *judicial review*. Kemudian bab ini

juga memaparkan terkait hak-hak anak secara umum, dan juga hak-hak pemenuhan anak di luar perkawinan.

Bab *Ketiga*, berisi dua sub bab pembahasan yakni gambaran lokasi penelitian dan temuan penelitian, yang meliputi keadaan geografis baik dalam lingkup Kabupaten Bantul secara umum dan Kecamatan Banguntapan secara khusus, kemudian membahas keadaan demografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi dan bagaimana keadaan sosial budayanya. Selanjutnya dibahas pula terkait dengan gambaran lokasi dan peran DP3APPKB serta Dinas Sosial Bantul dalam meminimalisir terjadinya penelantaran anak. Sedangkan temuan penelitian membahas tentang pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan di Banguntapan Bantul.

Bab *Keempat*, pada bab ini akan membahas berkenaan dengan analisis dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal.

Bab *Kelima*, bagian ini ialah bagian terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi akan pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak kesejahteraan anak di Kabupaten Bantul masih terbilang cukup mengkhawatirkan. Hal itu dikarenakan masih ada saja oknum-oknum yang tidak berkeinginan untuk bertanggung jawab melainkan hanya mau bersenang-senangnya saja. Seperti halnya 3 (tiga) sampel yang berhasil di wawancarai, hasilnya menyatakan bahwa ketiga anak tersebut semuanya tidak mendapatkan hak-hak dasarnya dari orang tuanya dan lebih khusus lagi ayah biologisnya. Ada yang hanya diasuh oleh ibu dan dibantu neneknya, serta ada juga yang dirawat oleh pihak keluarganya. Demikian halnya dalam pemenuhan hak nafkah, ada anak yang hanya diberikan nafkah seadanya dan ada juga yang bahkan tidak pernah diberi sama sekali. Demikian halnya dalam melindungi anak dan memberikan kasih sayang, kesemua anak yang dimaksud sama sekali tidak mendapatkan hak-hak tersebut.
2. Dalam hal peran Dinas Sosial dan DP3APPKB Bantul meminimalisir terjadinya penelantaran anak yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul, kedua dinas ini sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik walaupun masih ada kekurangan sedikit terutama terkait dengan keterbatasan dana dan koordinasi. Diantara peranan Dinas Sosial yakni, memberikan bantuan baik berbentuk materil maupun moril dan dukungan kepada anak yang terlantar maupun

temuan. Bantuan berbentuk materil seperti memberikan bantuan berupa sembako, dan moril semisal buka jasa konsultasi dan bahkan mau membantu proses perpindahan status anak bagi anak yang ditemukan bekerja sama dengan pihak yayasan panti asuhan gotong royong yang disana nantinya akan dirawat dan dibimbing tumbuh kembangnya. Sedangkan peranan DP3APPKB berupa mengadakan seminar dan sosialisasi kepada masyarakat umum termasuk juga para remaja tentang bahayanya kenalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pemenuhan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang terlahir di luar perkawinan. Selain itu, DP3APPKB Bantul juga berkolaborasi dengan pihak-pihak berwajib seperti pihak kepolisian, TNI juga pengurus Desa/Kelurahan guna mengkoordinir wilayah-wilayah yang rentan terjadinya kasus-kasus seperti ini.

3. Dalam analisis teori dengan permasalahan pemenuhan hak-hak kesejahteraan anak di luar perkawinan yang terjadi di Kabupaten Bantul, jika dikaji dalam teori keadilan Murtadha Muthahhari masih sangat jauh dari kata adil dan sejahtera. Misalnya dalam kasus anak berinisial AP, anak ini tidak mendapatkan prinsip keseimbangan, sebab dalam pengasuhannya anak ini kehilangan sosok ayah dan ibu, yang dimana ayahnya tatkala sang anak lahir hingga tumbuh berkembang oleh keluarganya tidak pernah merawatnya, bahkan lebih mirisnya lagi tidak pernah jumpa sama sekali sebab keberadaan ayah yang tidak diketahui, dan sebaliknya ibu kandung korban masuk ke dalam jeruji besi karena ketahuan membuang korban pada saat melahirkannya.

Selanjutnya anak yang berinisial S, mendapatkan diskriminasi yang dimana keluarga ibu tidak adanya berkeinginan untuk memperjuangkan hak-hak anaknya karena takut stigma sosial.

## **B. Saran**

1. Dalam hal penetapan hukum skala nasional, penulis berharap adanya regulasi hukum yang tegas dalam membahas permasalahan anak di luar perkawinan dan hak-haknya, serta bila perlu adanya hukuman yang pasti bagi orang-orang yang tidak menaati aturan. Hal yang demikian sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, dan lebih khusus lagi dalam melindungi hak-hak seseorang tanpa harus melihat status dan kedudukan yang dimiliki.
2. Demikian halnya untuk pemerintahan daerah, penulis berharap agar lebih bersinergi dan tegas lagi dalam menjalankan tugasnya baik dalam memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar maupun juga memberikan arahan atau sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait bahayanya pergaulan bebas, rambu-rambu dalam berhubungan dan hal-hal yang berkaitan dengan pemicu utama kelahiran anak yang tidak dikehendaki. Sehingga dengan melakukan kegiatan secara rutin yang dimana sebelumnya hanya setahun sekali maka akan memberikan wawasan yang luas dan kesadaran yang cukup kepada setiap individu di masyarakat tersebut.
3. Untuk pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat secara umum, agar lebih mendalami dan menguasai aspek-aspek hukum khususnya berkaitan dengan

hak-hak anak terlebih permasalahan anak di luar perkawinan, sehingga akan memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi kehidupann kedepannya dalam mengambil sikap dan tindakan.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'ān/Ilmu Al-Qur'ān/Tafsir Al-Qur'ān

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. V, Jilid 1, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Naisaburi, Abi Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairiyi al-, *Shahih Muslim*, Edisi Pertama, Riyadh: Dār Thayyibah Li al-Nasyri Wa al-Tauzi', 2006.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017 *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Bagir, Haidar. *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid*, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1998.

Dahlan, Abd. Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dwi Poespasari, Elly, *Pemahaman Seputar Hukum Waris*, Cet. Ke-1, Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2018.

Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.

Freeman, Michael, *The Rights and Wrongs of Children*, London: Pinter Publisher, 1983.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

J Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.

Muthahhari, Murtadha, *Filsafat Hikamah: Pengantar Pemikiran Shadra*, terjemahan Hamid Algar, Bandung: Mizan, 2002.

---, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2009.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. Ke 30, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Pradny Pramita, 1999.

Rahman, Musthofa. *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003.

Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Unila Universitas Lampung, 2017.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Umar, Nasiruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

#### **4. Jurnal/Skripsi/Tesis**

Anindita, Nabila, dkk, "Pemilihan Lokasi Perumahan Bagian Barat *Urban Fringe* Kota Surakarta", *Desa-Kota*, Vol.3, No. 1 (2021).

Aristoni dan Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi", *Yudisia*, Vol.7, No.1, (2016).

Bahri, Saeful, "Fiqh Parenting: Pemberian Nama Anak Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah." *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2: 174–97. <https://doi.org/10.62490/latahzan.v13i2.221>, (2021).

Budiyanto, Hm, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam." *Raheema* 1, No. 1, (2014),. <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

Cepi Winarso, dkk, "Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, No. 3: 358–66, (2024),. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.457>.

Clarisa Irawan, Lifana, "Faktor Timbulnya Pengesahan Anak Luar Kawin", *Indonesian Notary Journal*, Vol. 3, No.3, (2018).

- Farahi, Ahmad dan Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.8, No.2, (2016).
- Febriansyah, Eddo. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan:, (2015).
- Fikri, Effrida Ayni, "Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat Pada Perkawinan Yang Telah Ba'da Al Dhukul Terhadap Anak Yang Akan Lahir Dan Harta Benda Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/PDT.G/2018/PA.YK)," *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, (2021).
- Gusti Ayu Ade Diah Gamatri, Ni Luh Made Mahendrawati, dan I Made Arjaya,. "Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 3: 281, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8041.281-286>, (2023).
- Hakmad, Imam, "Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia", *AL-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol.2, No.2, (2021).
- Hamonangan Hutapea, Immanuel, dkk, "Faktor-faktor Pertumbuhan Kawasan *Urban Fringe* (studi Kasus: Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul), *Planning for Urban Region and Environment*, Vol.11, No. 3, (2022).
- Jailani,M. Syahran. "Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini," n.d.
- K. Hendri, dkk, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Asas Law Journal*, Volume 1 Nomor 2: 88, (2023), <https://asas-ins.com/index.php/alj/article/view/70>.
- Kudrat, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, No. 1, (2016),. <https://doi.org/10.22373/petita.v1i1.78>.
- Lestari, Raissa dan Yuli Fachri, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child* ) di Indonesia" 4, No. 2, (2017).
- Lisawati, Santi, "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak." *Fikrah: Journal of Islamic Education* 1, no. 2, (2017). <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>.

- Makkawaru, Maspa, “Pentingnya Pendidikan Bagi Kehidupan dan Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan”, *Jurnal Konsepsi*, Vol.8, No.3, (2019),. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>.
- Mangiri, Christine M. “Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik,” No. 7 (n.d.).
- Manuaba, Ida Bagus Gede Krismantara, “Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali.” *Jurnal Education And Development* 11, No. 1: 280–89, (2022),. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4500>.
- Martoredjo, Ayu Indriani Amalia, “Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, No. 1: 1, (2021),. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1640>.
- Maulinda, Dania, dkk, “Penyelesaian Pembatalan Perkawinan Campuran Dan Status Anak Luar Kawin Studi Kasus Jesika Iskandar,” No. 3, (2023).
- Mubarok, Nafi’, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia” 02, (2012).
- Nikhio,Angel, dkk, “Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowladge*, Volume 2 Number 6, (2023).
- Novita, Ida, dan Pathur Rahman, “Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an” 09, No. 01, (2023).
- Poespasari, Ellyne Dwi, “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat.” *Perspektif* Vol. 19, No. 3: 212, (2014).
- Putri M.C, Monica, “Implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Kawin (Putusan Sengketa Jessica Iskandar Dan Ludwig Franz Willibald di PN Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel), *Privat Law*, Vol. IV No. 1, (2016).
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, dan Sarifa Niapele, “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2, No. 2: 258–77, (2021). <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p258-277>.

- Ramli, Rifdah Khoirunnisaa, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba. "Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan," n.d.
- Resti Nurhayati, Bernadeta, "Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, No. 2: 92, (2017). <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11827>.
- Riska Suainur Sona, dk, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Suku Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Adat." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, No. 3: 93–101, (2024). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.863>.
- Rizal,Said, "Pengesahan Anak Luar Kawin Yang Diakui Ayah Biologis Melalui Pengadilan," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, No. 2, (2023).. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5764>.
- Rohmad Azis, Muhammad Abdulloh, "Nalar Fikih Mazhab Syafi'i Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, No. 1: 19–42, (2023).. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3765>.
- Rokhmadi, Rokhmadi, "Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU -VIII/2010." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, No. 1: 1, (2017). <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1444>.
- Shuhufi,Muhammad dan Muh. Kadafi, "Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih," *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 11, (2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12596487>.
- Sitti Salma dan Abd Rahman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4, Nomor 3, (2023).
- Sommaliagustina, Desi. "Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang- Undang Perkawinan," n.d.
- Sugiarto, Febyola Berlyani., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, No. 3: 1958, (2023).. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5112>.



- Syamsuddin, dan Noer Azizah. 2021. “Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 1. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2740>.
- Taufid Hidayat Nazar dan Nita Rismawati, “Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, No. 1, (2022).
- Uraidi, Ali, “Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam,” *Fenomena*, 20, No. 2: 152, (2022), <https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i2.2400>.
- Usman, Rachmadi, “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Kawin”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 1, (2014).
- Utama, Frima Zulianda, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Administrasi Kependudukan Anak Diluar Kawin: Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Ibu di Dukcapil Kota Bengkulu”. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Yunanto, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.3 No.1, (2018).
- Zaki, Muhammad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” 2014.

## **5. Perundang-undangan**

- Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **6. Wawancara**

- Wawancara dengan Ibu Azzakiyah Fitriah Selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul, pada 14 Februari, Pukul 09.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ratna Selaku Petugas Peksos (Pekerja Sosial) di Dinas Sosial Kabupaten Bantul, pada 27 Februari 2025, Pukul 10.25 WIB.

## **7. Lain-lain**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantulkab.go.id, “Kondisi Geografis Kabupaten Bantul”, diakses pada 7 Februari 2025.

Banguntapan.bantulkab.go.id, “Wilayah Kalurahan Banguntapan”, Published: 5 April 2023.

Baturetno-bantul.desa.id, “Profil Potensi Desa” Published: 30 April 2014.

---- “Merti Dusun Tempel RT 01-03”, Published: 15 Juni 2024.

Buku Profil Kabupaten Bantul Tahun 2024, diakses pada 24 Februari 2025.

Dp3appkb.bantulkab.go.id. “Sejarah Pembentukan”, diakses pada 20 April 2025.

Gusdurian.net, “Kolaborasi Lintas Iman: Kunci Membangun Toleransi di Banguntapan”, Published: 22 Mei 2024.

Hukumonline.com, “Hak dan Status Hukum Anak Luar Perkawinan”, Published: 11 Agustus 2023.

Jogja.antarnews.com, “Pembuang Bayi di Sewon Bantul Dijerat Pasal Penelantaran Anak”, Published: 19 Januari 2023.

Jogjapolitan.harianjogja.com, “Indahnya Bersama-sama Merajut Perbedaan Lewat Tradisi Ruwahan”. Published: 12 Maret 2023.

----, “Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Bantul Turun, Sebagian Ditolak Pengadilan Agama”, Published: 17 Desember 2024.

Siga.jogjaprovo.go.id, “Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V Daring, diakses pada 14 Januari 2025.

Kabupaten Bantul Dalam Angka 2024, diakses pada 15 Februari 2025.

Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2024, diakses pada 5 Februari 2025.

Muhammadiyah.or.id, “Wahai Orangtua, Berikut Hak-hak Anak dalam Islam”,  
Published: 19 April 2022.

NU Online Jombang, “Hamil di Luar Nikah dan Melahirkan, Begini Status Anak dan Nasabnya Menurut Fiqih”. Published: 1 Agustus 2023.

UNICEF, *Convention on the Right of the Child*, diakses pada 1 November 2024.

Unicef Indonesia, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak-anak”, diakses pada 17 Januari 2025.

Pa-raha.go.id, “Analisis Maqasid asy-Syari’ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Published: 24 Maret 2021.

Perkim.id, “Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bantuk (PKP)”, Published: 3 September 2020.